



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 29/Pdt.P/2023/PN Stg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sintang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**BONG TJHIU DJUN**, bertempat tinggal di Jalan Pertamina KM. 4 - RT 006/RW 002, Rawa Mambok, Sintang, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, disebut sebagai **Pemohon**

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sintang Nomor 29/Pdt.P/2023/PN Stg, tertanggal 09 Mei 2023 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa perkara ini;
- Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 29/Pdt.P/2023/PN Stg, tertanggal 09 Mei 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
- Setelah mendengar Pemohon dan keterangan Saksi-Saksi;
- Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sintang dengan nomor register 29/Pdt.P/2023/PN Stg, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Pajintan pada tanggal 3 Nopember 1974, anak Perempuan dari Fui Nam Khu dan Bong Si Tho, sebagaimana bukti dari Akta Lahir No. 345/1974 tertanggal 15 Maret 1991 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab/Kota Sambas;
2. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama Pemohon dengan alasan Mengurus Akta Perkawinan;
3. Bahwa adapun nama yang Pemohon kehendaki dari nama asal Tjhiu Djun diganti menjadi: Bong Tjhiu Djun;
4. Bahwa untuk pergantian nama Pemohon baik nama keluarga maupun nama kecil dari nama Tjhiu Djun diganti menjadi Bong Tjhiu Djun menurut Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, tentang Administrasi

*Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2023/PN Stg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan izin/Penetapan dari Hakim Pengadilan negeri tempat Pemohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Sintang agar sudi kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin Kepada Pemohon untuk merubah Akta Kelahiran yang semula tertulis Tjhiu Djun, dirubah menjadi Bong Tjhiu Djun;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang atau Pejabat yang ditunjuk untuk mencatat perubahan nama di dalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor :345/1974 tertanggal 15 Maret 1991 Segera setelah Salinan Resmi Penetapan ini ditunjukan kepadanya;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tidak ada perbaikan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- **Bukti P-1:** Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor Induk Kependudukan 6122014511740009 atas nama BONG TJHIU DJUN, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
- **Bukti P-2:** Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 6105011502160006 atas nama Kepala Keluarga NAM LIUNG yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sintang tanggal 30 Januari 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
- **Bukti P-3:** Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 345/1974 atas nama TJHIU DJUN yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 15 Maret 1991, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
- **Bukti P-4:** Fotokopi Surat Pemberkatan Perkawinan berdasarkan nomor 068/SP-ST/III/2023 antara NAM LIUNG dengan BONG TJHIU DJUN yang dikeluarkan oleh Yayasan Vihara Siu Tek Thang tanggal

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2023/PN Stg



03 Maret 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

- **Bukti P-5:** Fotokopi Surat Keterangan Menikah Nomor 474.2/033/PKM yang dikeluarkan oleh Kelurahan Rawa Mambok tanggal 30 Januari 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
- **Bukti P-6:** Fotokopi Surat Keterangan Nomor 474.1/2930/Pem yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kapuas Kanan Hulu tanggal 23 Desember 2016, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
- **Bukti P-7:** Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 387/2003 atas nama VANIA MARETHA yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial, Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Pontianak tanggal 09 April 2003, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
- **Bukti P-8:** Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.737.0197395 berdasarkan akta Kelahiran nomor 6105-LT-14082018-0051 atas nama NEVAN PRAJNA PRMUDITA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang tanggal 14 Agustus 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
- **Bukti P-9:** Fotokopi Paspor Nomor C4244676 atas nama BONG TJHIU DJUN, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **A. ARUN** di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, yaitu Saksi sebagai tetangga Pemohon dan juga sebagai Wakil Ketua RT di lingkungan tempat tinggal Pemohon;
  - Bahwa Pemohon sudah menikah dan nama suami Pemohon adalah NAM LIUNG;
  - Bahwa setahu Saksi Pemohon menikah secara adat china atau tionghoa pada tahun 1991 yang tanggal dan bulan nya Saksi lupa dan menikah secara agama budha di Vihara Siu Tek Thang pada tanggal 03 Maret 2023;
  - Bahwa Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak yang pertama bernama VANIA MARETHA yang kedua bernama NEVAN PRAJNA PRMUDITA;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu tujuan Pemohon hadir di Pengadilan Negeri pada hari ini adalah untuk memohonkan penetapan perbaikan nama di Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki Akta Kelahiran Pemohon karena di Akta Kelahiran Pemohon hanya tertulis TJHIU DJUN menjadi BONG TJHIU DJUN untuk pembuatan Akta Perkawinan Pemohon;
- Bahwa nama BONG adalah marga Pemohon dan di Surat menyurat Pemohon semua nya bernama BONG TJHIU DJUN sehingga Pemohon mengajukan Perbaikan nama di Akta Kelahiran supaya sama dengan Akta Perkawinan yang akan di buat oleh Pemohon;
- Bahwa tidak ada yang keberatan nama Pemohon di Akta Kelahiran di rubah;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti dan mencermati permohonan Pemohon di atas, pada pokoknya Pemohon mempunyai maksud dan tujuan untuk mengubah nama Pemohon pada akta kelahiran Pemohon dari yang semula TJHIU DJUN diubah menjadi BONG TJHIU DJUN;

Menimbang, bahwa Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, apakah dengan bukti-bukti tersebut Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-9 dan menghadapkan 1 (satu) orang Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2023/PN Stg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan atau dihadapkan di persidangan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 284 Rbg dan Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/BW, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dengan demikian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan adalah petitum tersebut haruslah beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 diketahui Pemohon bertempat tinggal di Jalan Pertamina KM 4 – RT 006/RW 002, Rawa Mambok, Sintang, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, , sebagaimana diatur dalam ketentuan dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ditentukan “Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon”, dengan demikian Pengadilan Negeri Sintang berwenang memberikan penetapan atas permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mohon untuk mengubah nama Pemohon pada akta kelahiran Pemohon nomor: 345/1974 , yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tertanggal tanggal 15 Maret 1991 atau bukti surat P-3;

Menimbang, bahwa terdapat perbedaan nama Pemohon yaitu atas nama BONG TJHIU DJUN pada KTP dan dokumen kependudukan lainnya dengan nama Pemohon yaitu atas nama TJHIU DJUN pada akta kelahiran (vide: bukti surat P-3) dengan demikian Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon ingin menyeragamkan nama Pemohon di akta kelahiran Pemohon cukup beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi di persidangan yaitu Saksi A.ARUN memberikan keterangan di bawah sumpah/janji bahwa tujuan Pemohon mengubah nama Pemohon pada akta kelahiran dari yang semula tertulis TJHIU DJUN diubah menjadi BONG TJHIU DJUN karena ingin menyeragamkan nama Pemohon dengan dokumen Pemohon ternyata saling bersesuaian dengan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi A.ARUN diketahui maksud dan tujuan dari penyeragaman nama agar tidak menjadi masalah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam upaya Pemohon mengajukan perbaikan nama di Akta Kelahiran supaya sama dengan Akta Perkawinan yang akan di buat oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa perubahan nama Pemohon pada bukti P-3 tidak bertentangan dengan hukum dan adat istiadat yang bersangkutan dengan demikan permohonan Pemohon cukup beralasan dan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dinyatakan beralasan dan sah menurut hukum, maka Pengadilan dapat mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan izin kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang untuk melakukan perubahan nama Pemohon pada akta kelahiran Pemohon dalam akta lahir nomor: 345/1974 tertanggal 15 Maret 1991 dari yang semula tertulis TJHIU DJUN diubah menjadi BONG TJHIU DJUN, sehingga permohonan Pemohon sebagaimana petitum angka 2 (dua) patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon dikabulkan dengan perubahan redaksi "Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah nama dan seterusnya" menjadi "Menyatakan sah perubahan nama dan seterusnya";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ditentukan "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk." Berdasarkan ketentuan tersebut, yang dimaksud instansi pelaksana adalah perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa sesuai alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon diketahui Pemohon berdomisili di Kabupaten Sintang dengan demikian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang berwenang untuk melakukan pencatatan perubahan nama Pemohon di akta kelahiran anak Pemohon, maka permohonan Pemohon pada petitum angka 3 (tiga) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, sehingga dengan demikian petitum angka 1 (satu) dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka kepada Pemohon harus dibebani untuk membayar seluruh

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2023/PN Stg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, Pasal 284 Rbg, Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan sah perubahan nama Pemohon yang semula tertulis TJHIU DJUN diubah menjadi BONG TJHIU DJUN ;
3. Memberikan izin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang atau Pejabat yang ditunjuk untuk memperbaiki nama Pemohon di dalam Akte Kelahiran Nomor: 345/1974 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 15 Maret 1991 segera setelah salinan resmi penetapan ini ditunjukkan kepadanya;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 oleh Rizky Indra Adi Prasetyo R, S.H., selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sintang Nomor 29/Pdt.P/2023/PN Stg dengan dibantu Binsar Charles Manurung S.H., Panitera Pengganti dan penetapan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sintang pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Binsar Charles Manurung, S.H.

Rizky Indra Adi Prasetyo R.,S.H.

## Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran.....	Rp	30.000,00
2. Proses .....	Rp	100.000,00
3. PNPB .....	Rp	10.000,00
4. Sumpah .....	Rp	25.000,00
5. Redaksi.....	Rp	10.000,00
6. Meterai .....	Rp	10.000,00
J u m l a h .....		185.000,00

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2023/PN Stg